



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA**

**NOMOR 820 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024  
PADA TPS 03 DESA MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU ATAS REKOMENDASI  
BAWASLU KABUPATEN BARITO UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 huruf b dan huruf c, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor ; 255/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 2 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 268//PK.01-BA/6205/2024 tentang Hasil Telaah Hukum Perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara tanggal 2 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada TPS 03 Desa Malawaken Kecamatan Tewehe Baru Atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 PADA TPS 03 DESA MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU ATAS REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN BARITO UTARA.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada TPS 03 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.
- KEDUA : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

